



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2021/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEmohon I, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 25 Mei 1985, Umur

36 tahun, 7371142005850002, Pendidikan terakhir D.3,

Email : aswadamik@yahoo.co.id, Agama Islam, Pekerjaan

Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan

Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,

Provinsi Sulawesi Selatan, **Selanjutnya disebut**

sebagai Pemohon I;

PEmohon II, tempat lahir Kolaka, tanggal lahir 12 Maret 1996, Umur 25

tahun, 7311025203960002, Pendidikan terakhir SMP, Agama

Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan

Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, yang dalam hal

ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasanya,

FADLY, SH dan ANDI MAHARDIKA, S.H, Para Advokat /

Penasehat Hukum, dan Paralegal pada Kantor Hukum

"ANDI MAHARDIKA, S.H & Partner", beralamat di Jalan

Perintis Kemerdekaan KM 9, Kompleks Hartaco Permai

Blok A. No. 5, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan

Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa tanggal **07 April 2021**, Register

Kuasa Pengadilan Agama Makassar, Nomor 413/SK/IV/2021/

PA Mks tanggal 13 April 2021, selanjutnya disebut sebagai

Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman, penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 April 2021 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Mks, tanggal 13-04-2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon I, **PEmohon I (Pemohon I)** telah menikah dengan.1

seorang perempuan **PEmohon II (Pemohon II)**, pada hari Jumat

,tanggal 28 September 2018 di Kelurahan Silea Kecamatan Wundulako

Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. dinikahkan oleh Imam yang

bernama Asrepon dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II

wali nazab) yang bernama Emmang dan disaksikan oleh dua orang saksi)

yang masing-masing bernama Saprul dan Muhammad Iqbal dengan mahar

.berupa seperangkat alat sholat

Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II.2

.berstatus perawan

Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka.3

.untuk melaksanakan perkawinan

Bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang.4

(bernama ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 1 (tahun

tahun 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah terjadi perceraian sampai

.sekarang

Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang.5

.menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat

Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Istbath Nikah.6

adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan

pemohon I, pemohon II dan anak pemohon antara lain mengurus buku nikah

.dan akte kelahiran anak pemohon

Halaman 2 dari 9 halaman, penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. majelis hakim : yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan ;Mengabulkan permohonan para pemohon.1 Menyatakan sah pernikahan antara **PEmohon I** dengan **PEmohon II** yang.2 terjadi pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 di Kelurahan Silea Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi ;Sulawesi Tenggara Memerintahkan para pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Urusan.3 .Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.4 .yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian oleh ketua majelis dibacakanlah permohonan para pemohon bertanggal 12 April 2021 tersebut, yang oleh para pemohon tetap dipertahankannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Aswad, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Siri, atas nama Aswad dan Ulfa, bertanggal 29 September 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-2;

Bahwa bukti lain yang telah diajukan oleh para pemohon yaitu berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI** (29 tahun),memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama PEmohon I dan pemohon II bernama PEmohon II, keduanya adalah suami istri;

Halaman 3 dari 9 halaman, penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah sepupu dengan pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui proses perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 di Kelurahan Silea, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang mengawinkan pemohon I dan pemohon II yaitu imam yang bernama Asrepon, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II (Emmang), sedangkan yang dijadikan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu lelaki bernama Saprul dan Muhammad Iqbal;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk kawin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan hukum Islam;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I adalah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon II rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Haurah Afifah Aswad, umur 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama ini, tidak ada orang yang keberatan atas hubungan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut;
- Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak didaftar oleh imam yang mengawinkannya, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud serta tujuan pemohon I dan pemohon dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Makassar yaitu untuk urusan/keperluan penerbitan buku nikah serta untuk kelengkapan berkas untuk kepentingan para pemohon tersebut dan akta kelahiran anaknya di Pemerintah Kota Makassar.

Saksi kedua, **SAKSI** (55 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama PEmohon I dan pemohon II bernama PEmohon II, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II,

Halaman 4 dari 9 halaman, penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi adalah ibu kandung pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui proses perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 di Kelurahan Silea, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang mengawinkan pemohon I dan pemohon II yaitu imam yang bernama Asrepon, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II (Emmang), sedangkan yang dijadikan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu lelaki bernama Saprul dan Muhammad Iqbal;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk kawin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan hukum Islam;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I adalah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon II rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Haurah Afifah Aswad, umur 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama ini, tidak ada orang yang keberatan atas hubungan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut;
- Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak didaftar oleh imam yang mengawinkannya, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud serta tujuan pemohon I dan pemohon II dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Makassar yaitu untuk urusan/keperluan penerbitan buku nikah serta untuk kelengkapan berkas untuk kepentingan para pemohon tersebut dan akta kelahiran anaknya di Pemerintah Kota Makassar.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak menambahnya, serta hanya memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 5 dari 9 halaman, penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Meimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P-1, ternyata membuktikan pemohon I berdomisili di Kota Makassar, yang oleh karenanya Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-2, ternyata membuktikan pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam pada tanggal 28 September 2018 di Kecamatan Wundolako, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah didasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pemohon yang dihubungkan dengan pengakuan para pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 di hadapan Imam bernama Asrepon, wali nikahnya yaitu ayah kandung pemohon II bernama Emmang, maharnya berupa seperangkat alat shalat, sedangkan saksi nikah yaitu lelaki bernama Saprul dan Muhammad Iqbal;

Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, serta tidak ada yang memperlmasalahkan atau menggugat tentang keabsahan perkawinan para pemohon tersebut, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan ;tersebut

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, perkawinan para pemohon tersebut adalah telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 9 halaman, penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA Mks



Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan penerbitan buku nikah dan untuk kelengkapan berkas untuk kepentingan para pemohon tersebut di Pemerintah Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon yang dikuatkan dengan bukti - bukti di persidangan, baik bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi, telah terbukti bahwa antara para pemohon tersebut tidak ada larangan untuk kawin menurut syari'at Islam dan undang-undang yang bisa menghalangi perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi pula di persidangan, ternyata perkawinan para pemohon tersebut masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka, tidak ada yang menggugat atau mempermasalahkannya, halmana menunjukkan bahwa perkawinan para pemohon tidak diragukan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz 10 halaman 254 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balig".

وفي الدعوي بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحوى ولى وشاهدين عدول

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi yang adil".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, **PEmohon I** .2 dengan pemohon II, **PEmohon II** yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 Setember 2018 di Kelurahan Silea, Kecamatan Wundulako, ;Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara

3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan tanggal 28 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. H.M. Idris Abdir, SH, MH, ketua majelis, Dra. Hj. Rosniati, MH dan Drs. H. Rahmat, hakim-hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman, penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rosniati, MH

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Idris Abdir, SH, MH

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	-
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
	Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman, penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)